



Nomor : 387/WK/SEKPER/2024

Jakarta, 13 Desember 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif

Dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun
2022**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**WSKT**")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimile : (021) 8508506
Alamat Surat Elektronik : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	11 Desember 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk sehubungan dengan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 (" Sukuk ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 11 Desember 2024, WSKT telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSu") sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan").</p> <p>Pada RUPSu ini, Perseroan menyampaikan usulan persetujuan kepada Para Pemegang Sukuk dengan rincian sebagai berikut:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak terpenuhinya kewajiban keuangan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023. 2. Menyetujui usulan untuk dilakukannya perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) tentang ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain; b. Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) tentang ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan; c. pengesampingan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan atas Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022. <p>RUPSu telah mengambil keputusan dimana sebanyak 97,33% (sembilan puluh tujuh koma tiga tiga persen) pemegang Sukuk menyetujui usulan Perseroan.</p>
	<p>Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Mengingat kuorum keputusan pada RUPSu ini telah tercapai, maka RUPSu telah mengambil keputusan secara sah yang menyetujui usulan dari WSKT.</p> <p>Wali Amanat dan WSKT akan segera menyiapkan dan melakukan penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang akan berlaku efektif pada saat perubahan Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani oleh Wali Amanat dan WSKT.</p> <p>Dengan disetujuinya usulan ini, WSKT dapat melakukan penyehatan kondisi keuangannya secara optimal untuk mampu menjaga keberlangsungan usaha WSKT kedepannya.</p>
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian surat keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Tembusan:

- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi